



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 677 /Kpts/KPU Kota-015.436900/2016

TENTANG

**JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
4. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2011;

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU R.I. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43 / Kpts / KPU / Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang / Jasa dan Honorarium unruk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44 / Kpts / KPU / Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang / Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/19-Huk/2016 dan Nomor : 029/KPU-Prov.015/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 534 /BA/XI/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 01 November 2016;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 674 /BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 05 Desember 2016.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.
- KESATU : Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/19-Huk/2016 dan Nomor : 029/KPU-Prov.015/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 05 Desember 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Serang



HERI WAHIDIN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
 Nomor : 677 /Kpts/KPU Kota-015.436900/2016
 Tanggal : 05 Desember 2016
 Tentang : Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
 DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN
 JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH SEMENTARA			JUMLAH TPS	KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.	SERANG	78.534	77.777	156.311	344	
2.	KASEMEN	35.261	34.112	69.373	144	
3.	WALANTAKA	31.264	30.590	61.854	124	
4.	CURUG	20.108	19.140	39.248	81	
5.	CIPOCOK JAYA	34.452	32.762	67.214	133	
6.	TAKTAKAN	30.968	30.323	61.291	133	
JUMLAH		230.587	224.704	455.291	959	

Ketua,

HERI WAHIDIN